



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARIA ANGELINA MATURBONGS ;
2. Tempat lahir : Jayapura ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hamadi Rawa II RT.002/RW.003 Kelurahan / Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura ;
7. Agama : Kristen Khatolik ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALBAR YUSUF, S.H., M.H. Dr. SAMSUL TAMHER, SH.,MH. FITRI SUCI HATI DAHRIR, SH.,MURSANI, SH.,MH. Dan kawan, Semuanya berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum MENARA KEADILAN SEJATI beralamat di Jln Baru Pantai Enggros Belakang Kantor Lurah Wai Mhorock RT.007 RW. 003 Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura Kota Jayapura-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SK/LBH-MKS/III/2024 tanggal 24 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maria Anggelina Maturbongs telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum melanggar Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh kaena itu dengan **pidana penjara** selama **6 (enam) bulan** dan **pidana denda** sebesar **Rp 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **15 (lima belas) hari**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Flashdisc Merk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam Merah Yang berisikan File Video bertuliskan Video Rekaman TPS 30 Hamadi dengan Format Video MP4 File (.mp4), ukuran Video 4.542 KB MB dan Durasi Waktu 00.24.
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil PPWP (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024) Daerah Pemilihan Papua.
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024.
 - 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
 - 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan 2.
 - 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
 - 5 (lima) buah paku.
 - 5 (lima) buah bantalan yang terbuat dari spons berbetuk persegi panjang.
 - 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD RI.
 - 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) bendel Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) bendel Daftar Hadir Pemilih Tetap dari TPS 30 hamadi.
- 6 (enam) lembar Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 1 (satu) Tanda Pengenal Ketua KPPS TPS 30 hamadi atas nama ONHES J. YOUWE.
- 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama MARIKE WANGGAI.
- 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama RONALDINHO R.
- (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama ALIN JENIFER.
- (satu) Tanda Pengenal Linmas TPS 30 hamadi atas nama MARLON WANGGAI.
- 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Kota Jayapura Tahun 2024 Daerah Pemilihan 1.
- 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 2.
- 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024.
- 1 (satu) bendel Buku Panduan KPPS.
- 214 (dua ratus empat belas) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih TPS 30 hamadi (Model C. Pemberitahuan – KPU).
- 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024.
- 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024.
- 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi.
- (satu) kotak surat suara DPRD Papua TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak surat suara DPD RI TPS 30 hamadi.
- 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden / PPWP. Dengan rincian :
 - 215 (dua ratus lima belas) lembar surat suara di dalam kotak
 - 65 (enam puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 44 (empat puluh empat) lembar belum ditulis
 - 3 (tiga) lembar sudah tertulis
 - 18 (delapan belas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
 - 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPR RI.

Dengan rincian :

1. 201 (dua ratus satu) lembar surat suara di dalam kotak
2. 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 55 (lima puluh lima) lembar belum ditulis
 - 14 (empat belas) lembar sudah tertulis
 - 11 (sebelas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara DPRP Papua.

Dengan rincian:

1. 200 (dua ratus) lembar surat suara di dalam kotak
2. 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 17 (tujuh belas) lembar sudah tertulis
 - 34 (tiga puluh empat) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPRD Kota Jayapura. Dengan rincian :

Dengan rincian :

1. 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
2. 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 7 (tujuh) lembar sudah tertulis
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPD RI.

Dengan rincian :

1. 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
2. 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos
 - 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap



- 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.
- 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota Jayapura atas nama MUHAMMAD FADLI.

tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Fadli

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa lewat Tim Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Panasihat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Maria Anggelina Maturbongs tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan ke satu Pasal 516 dan dakwaan ke dua Pasal 517 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutus karena bukan pelanggaran tindak pidana akan tetapi merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu yang merupakan kewenangan BAWASLU untuk menjatuhkan sanksi Administrasi;
3. Membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan,.

Kesatu

----- Bahwa terdakwa Maria Angelina Maturbongs pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 15:00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 30 Jl. Hamadi Rawa I Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Propinsi Papua atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal sekitar pukul 07.00 WIT, terdakwa dan saksi Muhammad Fadli datang ke TPS 30 Kelurahan Hamadi sebagai saksi Parpol (Partai Politik) Partai Kebangkitan Bangsa lalu Terdakwa menyerahkan Surat Mandat Saksi (Partai Kebangkitan Bangsa) pada TPS 30 kepada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 30 lalu masuk ke TPS 30 dan duduk di kursi yang telah disediakan, kemudian datang beberapa Saksi Parpol lainnya, lalu sekitar pukul 07.30 WIT, TPS dibuka oleh Ketua KPPS dan dilanjutkan dengan Proses Persiapan dan Pemungutan Suara. Selanjutnya pada pukul 12.21 WIT terdakwa bersama saksi Muhammad Fadli meluangkan waktunya pergi ke TPS 48 untuk melakukan pencoblosan sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dimana terdakwa dan saksi Muhammad Fadli terdaftar dan setelah itu terdakwa dan saksi Muhammad Fadli melanjutkan Ishoma. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIT terdakwa dan saksi Muhammad Fadli kembali ke TPS 30 Kelurahan Hamadi dan terlihat pintu pagar hanya terbuka sedikit serta ada perdebatan antara warga (pemilih) dengan KPPS dimana warga masih mau menggunakan Hak Pilih karena sudah mengantri namun waktu yang diberikan sudah selesai, lalu disepakati bahwa warga yang masih antri diperbolehkan untuk memilih dan setelah itu baru TPS ditutup.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIT TPS 30 dinyatakan di tutup oleh KPPS dan selanjutnya diberikan waktu kepada para saksi dan Anggota KPPS yang belum makan untuk makan siang, namun saksi Marike Wanggai (Anggota KPPS) mengatakan "kita lanjutkan saja dengan perhitungan surat suara yang tidak terpakai/sisa", kemudian dihitung oleh KPPS dan didapati adanya selisih Surat Suara yang tidak terpakai yaitu :

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPRP tersisa 86 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar Surat Suara.

- Selanjutnya terdakwa bertanya "ini kok kenapa surat suara selisih" kemudian para saksi dan KPPS serta Pengawas TPS terdiam lalu terdakwa menyampaikan untuk dibuat sama rata dijumlah 80 lembar saja kemudian diadakan musyawarah dan disepakati untuk memisahkan surat suara yang selisih sehingga surat suara akan menjadi rata tersisa 80 lembar. Setelah itu KPPS memisahkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 5 lembar, DPR RI sebanyak 4 Lembar, DPD RI sebanyak 5 Lembar, DPRP sebanyak 6 Lembar dan DPRD sebanyak 6 Lembar kemudian di tulis dan ditandatangani oleh Ketua KPPS (saksi ONHES JEMS YOUWE) dan dibagikan kepada para saksi parpol masing-masing dan Terdakwa mendapatkan 5 (lima) surat suara lalu dimana untuk Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden Terdakwa mencoblos No. Urut 2, untuk Surat Suara DPR RI Terdakwa mencoblos Partai PKB, untuk Surat Suara DPD RI Tersangka mencoblos H. KUMAR, S.Ag., S.H., M.H Nomor urut 5, untuk Surat Suara DPR Provinsi Terdakwa Mencoblos H. BACHTIAR GAFFAR, S.Si dari partai PPP Nomor urut 3, untuk Surat suara DPR Kab/Kota Tersangka mencoblos H. IRHAM, S.E dari Partai PKB Nomor Urut 1 yang mana kelima surat suara tersebut terdakwa coblos tidak di bilik suara tetapi dalam posisi duduk di kursi kemudian saksi Muhammad Fadli (Saksi Parpol PKS) yang duduk disebelah Terdakwa memberikan surat suara DPRD untuk Terdakwa coblos dimana surat suara tersebut terdakwa mencoblos H. IRHAM, S.E dari Partai PKB Nomor Urut 1 sehingga total Terdakwa mencoblos 6 surat suara selanjutnya terdakwa memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah ditentukan.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 15.20 Wit disaat para saksi sedang menunggu proses perhitungan yang disusun oleh KPPS, terdakwa melihat saksi Neli Bannegau selaku PTPS 27 bertemu dengan saksi Marike Wanggai (KPPS) dan saksi Dessy Natalia Merry Aulia Supusepa selaku PTPS 30, kemudian saksi Neli Baneggau masuk kedalam TPS 30 dan mengatakan "ini kenapa masih banyak (Sambil menunjuk surat suara tidak terpakai), ini surat suara sisa tidak akan kembali ke KPU.. jadi dipakai saja" setelah itu saksi Neli Baneggau menuju meja tempat surat suara dan mengambil surat suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 25 lembar dan membuka karetnya kemudian dipisahkan menjadi tumpukan sebanyak 5 lembar diatas meja dan meminta para saksi parpol mengambilnya dan para saksi parpol diminta membantu menulis surat suara tersebut sebelum dicoblos lalu Terdakwa mengambil 5 surat suara Presiden dan Wakil Presiden untuk ditulis dan setelah selesai dikembalikan ke atas meja. Setelah itu Terdakwa bertanya "yang mana lagi" dan di jawab oleh saksi Neli Bannegau "sudah ambil saja yang penting bantu tulis" kemudian Terdakwa mengambil 10 Lembar Surat suara DPRD untuk ditulis dan setelah selesai menaruhnya diatas kursi sebelah Terdakwa duduk sambil menunggu saksi Muhammad Fadli menulis surat suara yang diambilnya kemudian warga di luar pintu pagar meminta untuk membuka pagar dan tidak lama kemudian warga masuk kedalam TPS dan mengamuk dan meminta untuk diberhentikan dan tidak boleh dilakukan Perhitungan.

- Bahwa Terdakwa pada saat Pemungutan Suara telah memberikan suaranya lebih dari satu kali yaitu di TPS 48 sesuai DPT terdakwa dan TPS 30 yang bukan merupakan DPT terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa Maria Angelina Maturbongs pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 15:00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 30 Jl.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamadi Rawa I Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Propinsi Papua atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal sekitar pukul 07.00 Wit, terdakwa dan saksi Muhammad Fadli datang ke TPS 30 Kelurahan Hamadi sebagai saksi Parpol (Partai Politik) Partai Kebangkitan Bangsa lalu menyerahkan Surat Mandat Saksi dari Partai (Partai Kebangkitan Bangsa) pada TPS 30 kepada KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 30 lalu masuk ke dalam TPS dan duduk di kursi yang telah disediakan, kemudian datang beberapa Saksi Parpol lainnya lalu sekitar pukul 07.30 Wit TPS dibuka oleh Ketua KPPS dan dilanjutkan dengan Proses Persiapan dan Pemungutan Suara. Selanjutnya pada pukul 12.21 Wit terdakwa bersama saksi Muhammad Fadli meluangkan waktunya pergi ke TPS 48 untuk melakukan pencoblosan sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dimana terdakwa dan saksi Muhammad Fadli terdaftar dan setelah itu terdakwa dan saksi Muhammad Fadli melanjutkan Ishoma. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wit terdakwa dan saksi Muhammad Fadli kembali ke TPS 30 Kelurahan Hamadi dan terlihat pintu pagar hanya terbuka sedikit serta ada perdebatan antara warga (pemilih) dengan KPPS dimana warga masih mau menggunakan Hak Pilih karena sudah mengantri namun waktu yang diberikan sudah selesai lalu disepakati bahwa warga yang masih antri diperbolehkan untuk memilih dan setelah itu baru TPS ditutup.
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wit TPS 30 dinyatakan di tutup oleh KPPS dan selanjutnya diberikan waktu kepada para saksi dan KPPS yang belum makan untuk makan siang, namun saksi Marike Wanggai (Anggota KPPS) mengatakan "kita lanjutkan saja dengan perhitungan surat suara yang tidak terpakai/sisa", kemudian dihitung oleh KPPS dan didapati adanya selisih Surat Suara yang tidak terpakai yaitu :
 - Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar Surat Suara.
 - Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar Surat Suara.
 - Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar Surat Suara.
 - Surat Suara DPRP tersisa 86 Lembar Surat Suara.
 - Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar Surat Suara.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa bertanya “ini kok kenapa surat suara selisih” kemudian para saksi dan KPPS serta PTPS terdiam lalu terdakwa menyampaikan untuk dibuat sama rata dijumlah 80 lembar saja kemudian diadakan musyawarah dan disepakati untuk memisahkan surat suara yang selisih sehingga surat suara akan menjadi rata tersisa 80 lembar. Setelah itu KPPS memisahkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 5 lembar, DPR RI sebanyak 4 Lembar, DPD RI sebanyak 5 Lembar, DPRP sebanyak 6 Lembar dan DPRD sebanyak 6 Lembar kemudian di tulis dan ditandatangani oleh Ketua KPPS (saksi ONHES JEMS YOUWE) dan dibagikan kepada para saksi Parpol masing-masing dan Terdakwa mendapatkan 5 (lima) surat suara lalu mencoblos kelima surat suara tersebut tidak di bilik suara tetapi dalam posisi duduk di kursi kemudian saksi Muhammad Fadli (Saksi Parpol PKS) yang duduk disebelah Terdakwa memberikan surat suara DPRD untuk Terdakwa coblos sehingga Terdakwa mencoblos 6 surat suara selanjutnya terdakwa memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah ditentukan.
- Bahwa sekitar pukul 15.20 Wit disaat para saksi sedang menunggu proses perhitungan yang disusun oleh KPPS, terdakwa melihat saksi Neli Bannegau selaku Pengawas TPS 27 bertemu dengan saksi Marike Wanggai (KPPS) dan Dessy Natalia Merry Aulia Supusepa selaku Pengawas TPS 30, kemudian saksi Neli Baneggau masuk kedalam TPS 30 dan mengatakan “ini kenapa masih banyak (Sambil menunjuk surat suara tidak terpakai), ini surat suara sisa tidak akan kembali ke KPU.. jadi dipakai saja” setelah itu saksi Neli Baneggau menuju meja tempat surat suara dan mengambil surat suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 25 lembar dan membuka karetnya kemudian dipisahkan menjadi tumpukan sebanyak 5 lembar diatas meja dan meminta para saksi Partai Politik mengambilnya dan para saksi Partai Politik diminta membantu menulis surat suara tersebut sebelum dicoblos lalu Terdakwa mengambil 5 surat suara Presiden dan Wakil Presiden untuk ditulis dan setelah selesai dikembalikan ke atas meja. Setelah itu Terdakwa bertanya “yang mana lagi” dan di jawab oleh saksi Neli Bannegau “sudah ambil saja yang penting bantu tulis” kemudian Terdakwa mengambil 10 Lembar DPRD untuk ditulis dan setelah selesai menaruhnya diatas kursi sebelah Terdakwa duduk sambil menunggu saksi Muhammad Fadli menulis surat suara yang diambilnya kemudian warga di luar pintu pagar meminta untuk membuka pagar dan tidak lama kemudian warga

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam TPS dan mengamuk dan meminta untuk diberhentikan dan tidak boleh dilakukan Perhitungan.

- Bahwa Terdakwa pada saat Pemungutan Suara telah memberikan suaranya lebih dari satu kali yaitu di TPS 48 sesuai DPT terdakwa dan TPS 30 yang bukan merupakan DPT terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada saat Pemungutan Suara yang memberikan suaranya lebih dari satu kali yaitu di TPS 48 sesuai DPT terdakwa dan TPS 30 yang bukan merupakan DPT terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Pemungutan Suara gagal sehingga berdasarkan Surat Panitia Pengawasan Pemilu Distrik Jayapura Selatan Nomor 019/PANDIS/PSU/2/2024 tanggal 17 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 153 Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk TPS 30 dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 517 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan bahwa perkara ini adalah kewenangan dari Bawaslu karena merupakan pelanggaran Administrasi dan sudah dikenakan sanksi berupa dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan lisan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan bahwa walaupun Tindak Administrasi sudah dijalani tetapi Tindak pidana tetap berjalan dan terdakwa bukan sebagai penyelenggara tetapi hanya sebagai saksi parpol ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi YOHANES KIA MASAN, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura sejak dilantik pada Tanggal 19 Agustus 2024 menjadi anggota bawaslu Kota Jayapura Periode 2024-2028
- Bahwa dasar saksi membuat Laporan Polisi mengenai temuan dugaan Tindak Pidana dimaksud yaitu Hasil Penanganan Temuan dugaan pelanggaran Nomor : 003/ TM/ REG./ PL/ Kota/ 33.01/ II/ 2024.
- Bahwa peristiwa pencoblosan lebih dari sekali terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wit bertempat di Jalan Hamadi Rawa I, TPS 30 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekira jam 17.00 wit, pihak Bawaslu Kota Jayapura mendapati informasi bahwa telah terjadi keributan di TPS 30 Hamadi antara warga dengan perangkat TPS tersebut sehubungan dengan dugaan memberikan hak suara/pencoblosan lebih dari 1 kali. Kemudian sesampainya di TPS 30 Hamadi, situasi sudah tenang karena ada keamanan dari pihak kepolisian. Saat itu juga sudah datang pihak PPS yaitu Epson Fatem dan Ritaa Soro. Kemudian saat itu juga sudah ada PPD yaitu Agus Rudamaga. Dikarenakan ada dugaan pelanggaran pidana dan saat itu pelaksanaan pencoblosan di TPS 30 hamadi tersebut tidak terselenggara sampai selesai, maka pihak KPU Kota jayapura melalui PPD nya mengamankan logistic pemilu tersebut ke kantor Lurah Hamadi. Kemudian terhadap terdakwa Maria Maturbongs (saksi PKB), saudari Marike Wanggai (anggota KPPS TPS 30 Hamadi) dan saksi Onhes Jems Youwe (Ketua KPPS TPS 30 Hamadi) dimintai keterangan/klarifikasi di kantor Bawaslu Kota Jayapura. Dari penjelasan awal yang diperoleh, pada intinya menjelaskan bahwa Awalnya pelaksanaan pencoblosan berjalan aman dan lancar, sampai sekitar jam 14.30 wit saat TPS 30 hamadi ditutup dan akan dilanjutkan ke penghitungan suara, ditemukan surat suara sisa yang jumlahnya tidak sama banyaknya yaitu :
- Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar Surat Suara
- Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPDP tersisa 86 Lembar Surat Suara.
- Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar Surat Suara.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai PKPU namun saya lupa pasal berapa itu mengatur tentang waktu dimana TPS dibuka pukul 07.00 pagi sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- Bahwa akibat pencoblosan yang dilakukan lebih dari sekali sehingga pada tanggal 24 Februari 2024 dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan terdakwa tetap selaku Penyelenggara krn SK Keputusan terdakwa sampai dengan 25 Februari 2024.
- Bahwa DPT pada TPS 30 sebanyak 274 orang.
- Bahwa pencoblosan pada TPS 30 tertanggal 14 Februari 2024 tidak dilakukan perhitungan surat suara.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keterangannya adalah benar ;

2. Saksi Onhes Jems Youwe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa peristiwa pencoblosan lebih dari sekali tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 15.00 wit, bertempat di jalan Hamadi rawa I, TPS 30 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura
- Bahwa petugas KPPS di TPS 30 yaitu saksi sendiri Onhes Jems Jouwe (Ketua KPPS) yang beranggotakan Alin Jenifer Woppy, Ronaldinho Ruamba, Nur Auliah Farida namun tidak pernah datang, isteri saksi sendiri (Marika Wanggai), Putry Terensya Sawaki, dan Yakoba Aronggear lalu untuk Linmas Marlon Wanggai dan PTPS Sdri. Desy Supusepa kemudian saksi parpol ada sekitar 7 orang namun saksi tidak kenal.
- Bahwa TPS 30 hamadi memiliki DPT sebanyak 274 orang, tetapi ada 2 orang yang sudah pindah domisili
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, kami melaksanakan pemungutan suara di TPS sejak jam 07.00 WIT, disaat jalannya pemungutan tersebut, ada seorang pengawas yang belakangan saksi tahu adalah PTPS di TPS 27 Hamadi datang sekitar 4 kali lalu pada saat jam istirahat sekitar jam 13.00 wit pagar ditutup. Saat jam istirahat tersebut saksi kepada saksi parpol, penyelenggara dan PTPS 30 saat itu dengan berkata bagaimana kalau surat suara yang sisa ini kita eksekusi. Seingat saksi saat itu surat suara sisa dari 5 jenis pemilihan, jumlahnya



memang tidak sama rata, ada yang jumlahnya sekitar 86, ada juga yang sekitar 85 lembar. Setelah itu saksi menulis dan menandatangani surat suara yang sudah dipisahkan dari kertas selisih dan kemudian terdakwa mengambil kertas surat suara sebanyak 5 dengan rincain, Surat Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan setelah dicoblos dimasukkan ke kotak surat suara.

- Bahwa Saksi tidak mencegah saksi partai politik dan PTPS 27 mencoblos surat suara sisa maupun selisih di TPS 30 hamadi, karena itu sudah kesepakatan antara saksi partai politik dan PTPS 27 tetapi untuk kejadian para saksi partai politik dan PTPS 27 yang akhirnya mencoblos sebagian besar surat suara sisa saksi tidak mengetahuinya karna sedang istirahat di samping TPS 30 hamadi.
- Bahwa saksi parpol, PTPS, Linmas yang berada di TPS 30 hamadi saat itu, bukan merupakan DPT di TPS 30 Hamadi.
- Bahwa apabila ada kertas surat suara yang sisa seharusnya diberikan tanda silang pada kertas surat suarsa tersebut. Hal ini sebagaimana BimTek yang telah dihadiri oleh saksi.
- Saksi tidak tahu maksud dan tujuan dilakukannya Pencoblosan surat suara sisa di TPS 30 Kelurahan Hamadi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Marike Wanggai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa peristiwa pencoblosan lebih dari sekali tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 15.00 wit, bertempat di jalan Hamadi rawa I, TPS 30 Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura
- Bahwa petugas KPPS di TPS 30 yaitu saksi sendiri Onhes Jems Jouwe (Ketua KPPS) yang beranggotakan Alin Jenifer Woppy, Ronaldinho Ruamba, Nur Auliah Farida namun tidak pernah datang, saksi sendiri (Marike Wanggai), Putry Terensya Sawaki, dan Yakoba Aronggear lalu untuk Linmas Marlon Wanggai dan PTPS Sdri. Desy Supusepa kemudian saksi parpol ada sekitar 7 orang namun saksi tidak kenal.
- Bahwa TPS 30 hamadi memiliki DPT sebanyak 274 orang, tetapi ada 2 orang yang sudah pindah domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, kami melaksanakan pemungutan suara di TPS sejak jam 07.00 WIT, disaat jalannya pemungutan tersebut, ada seorang pengawas yang belakangan saksi tahu adalah PTPS di TPS 27 Hamadi datang sekitar 4 kali lalu pada saat jam istirahat sekitar jam 13.00 wit pagar ditutup. Saat jam istirahat tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi parpol, penyelenggara dan PTPS 30 saat itu dengan berkata bagaimana kalau surat suara yang sisa ini kita eksekusi. Seingat saksi saat itu surat suara sisa dari 5 jenis pemilihan, jumlahnya memang tidak sama rata, ada yang jumlahnya sekitar 86, ada juga yang sekitar 85 lembar. Setelah itu saksi Onhes Jems Youwe menulis dan menandatangani surat suara yang sudah dipisahkan dari kertas selisih dan kemudian terdakwa mengambil kertas surat suara sebanyak 5 dengan rincain, Surat Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan setelah dicoblos dimasukkan ke kotak surat suara.
- Bahwa Saksi tidak mencegah saksi partai politik dan PTPS 27 mencoblos surat suara sisa maupun selisih di TPS 30 hamadi, karena itu sudah kesepakatan antara saksi partai politik dan PTPS 27 tetapi untuk kejadian para saksi partai politik dan PTPS 27 yang akhirnya mencoblos sebagian besar surat suara sisa saksi tidak mengetahuinya karna sedang istirahat di samping TPS 30 hamadi.
- Bahwa saksi parpol, PTPS, Linmas yang berada di TPS 30 hamadi saat itu, bukan merupakan DPT di TPS 30 Hamadi.
- Bahwa apabila ada kertas surat suara yang sisa seharusnya diberikan tanda silang pada kertas surat suarsa tersebut. Hal ini sebagaimana BimTek yang telah dihadiri oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dilakukannya Pencoblosan surat suara sisa di TPS 30 Kelurahan Hamadi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi **Fransiska Apaseray**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan BAP yang ada adalah benar;
- Bahwa Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi tidak berada pada TPS 30;
- Bahwa benar seharusnya saksi hadir di TPS 30 sebagai saksi mandat parpol dari Partai Golkar namun pada saat hari pencoblosan saksi tidak bisa hadir karena anak sakit dan digantikan dengan sdr. Irenne;
- Bahwa pada hari pencoblosan saksi menggunkan hak pilihnya di TPS 058.
- Bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa mencoblos di TPS 058.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi **Neli Bannegau**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa peristiwa pencoblosan lebih dari satu kali terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 14.00 Wit bertempat di TPS 30 Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Jln. Hamadi Rawa I Distrik Jayapura Selatan.
- Bahwa seharusnya yang menjadi Pengawas TPS 30 adalah Sdr. Elisabet tetapi pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak dapat hadir karena yang bersangkutan sakit sehingga pada saat hari pemungutan suara digantikan oleh anak Saksi yang bernama Desi Aulia Supusepa, sementara untuk Ketua KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), Linmas dan Saksi dari Parpol Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui.
- Bahwa benar Saksi selaku Pengawas TPS di TPS 27 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan Nomor : 001/OT.00/PANDIS-JAPSEL/ PA.29/ I/ 2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Propinsi Papua.
- Bahwa untuk perangkat atau penyelenggar di TPS 30 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Saksi tidak kenal sama sekali sehingga Saksi tidak bisa menjelaskan peran-perannya

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa berada di TPS 30 karena pada saat itu PTPS di TPS 30 (Sdri. Desi Aulia Supusepa) menelpon Saksi untuk datang karena di TPS 30 terjadi keributan di mana waktu itu pemilih masih banyak yang mau mencoblos tetapi waktu sudah habis.
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menyuruh Saksi hanya inisiatif Saksi untuk menyampaikan kepada KPPS dan para saksi untuk mencoblos surat suara sisa dan kemudian di setuju oleh mereka semua.
- Terkait dengan surat suara sisa di TPS 30 Saksi mengusulkan kepada Ketua KPPS dan Saksi parpol untuk dicoblos kasih habis terserah mau memilih siapa saja dan kemudian disepakati oleh KPPS dan Saksi-saksi parpol.
- Maksud Saksi pada saat itu agar surat suara sisa terpakai habis dengan tujuan agar pada saat perhitungan nantinya tidak terdapat selisih.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi **Muhammad Fadli**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa karena pernah menjadi tetangga namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi merupakan saksi Mandat Parpol dari Partai Keadilan Sejahtera;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa Maria Maturbongs datang ke TPS 30 dan duduk bersama-sama sebagai saksi parpol dimana saksi Maria Maturbongs sebagai saksi Mandat Partai Kebangkitan Bangsa.
- Bahwa sekitar jam 12:20 WIT saksi bersama-sama dengan Terdakwa Maria Maturbongs meluangkan waktunya untuk melakukan coblos pada TPS 048 sesuai DPT lalu melanjutkan ishoma. Selanjutnya Terdakwa Maria Maturbongs dan saksi bersama-sama kembali ke TPS 30 dimana saat itu dijumpai adanya warga yang belum menggunakan hak pilih memprotes karena TPS 30 ditutup kemudian disepakati ada sekitar 10 orang yang berada dalam TPS 30 bisa menggunakan hak pilihnya dan setelah itu baru TPS ditutup. Selanjutnya setelah dilakukan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap



perhitungan terdapat selisih surat suara kemudian KPPS, PTPS dan Saksi sepakati agar surat suara digenapkan jadi 80 lembar untuk masing-masing jenis surat suara kemudian Ketua KPPS menandatangani surat suara selisih lalu membagikan kepada saksi parpol, dimana terdakwa Maria Maturbongs dapat 5 lembar dan saksi mendapat 3 lembar surat suara.

- Bahwa Terdakwa Maria Maturbongs melakukan pencoblosan sambil duduk sementara saksi sambil jongkok lalu saksi hanya melakukan coblos sebanyak 2 surat suara dan 1 surat suara diberikan kepada Terdakwa Maria Maturbongs sehingga saksi Maria Maturbongs melakukan pencoblosan sebanyak 6 lembar lalu dimasukkan ke kotak suara.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi tersebut adalah benar ;

7. Saksi Alfa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan maupun pekerjaan;
- Bahwa benar saksi selaku saksi mandat parpol dari Partai Kebangkitan Nasional
- Bahwa benar peristiwa pencoblosan yang dilakukan lebih dari satu pada TPS/TPSLN terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 15:00 WIT bertempat di TPS 30 Kelurahan Hamadi di Kompleks Hamadi Rawa I Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa awal Pelaksanaan Pemungutan suara berjalan dengan lancar dan sampai dengan pukul 14.30 Wit TPS 30 dinyatakan di Tutup oleh KPPS dan selanjutnya diberikan waktu kepada saksi dan KPPS yang belum makan untuk makan siang, namun masih ada DPT yang masih antri sehingga keputusan dari KPPS untuk menghabiskan DPT yang masih antri dan memerintahkan Linmas untuk menutup pagar. Setelah DPT yang antri habis sekitar 15.00 Wit dari KPPS menghitung surat suara yang tidak terpakai/sisa, yang kemudian dihitung oleh KPPS dan didapati adanya selisih Surat Suara yang tidak terpakai yaitu :

1. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersisa 85 Lembar Surat Suara.
2. Surat Suara DPR RI tersisa 84 Lembar Surat Suara.
3. Surat Suara DPD RI tersisa 85 Lembar Surat Suara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Suara DPDP tersisa 86 Lembar Surat Suara.

5. Surat Suara DPRD tersisa 86 Lembar Surat Suara.

- Kemudian setelah itu saksi meminta ijin keluar membeli rokok dan saat saksi Kembali ternyata sudah ada kesepakatan dari para saksi parpol dan KPPS serta PTPS dan saksi hanya mengikuti saja kesepakatan tersebut yaitu surat suara yang selisih tersebut dibagi dan dicoblos oleh para saksi sehingga surat suara akan menjadi rata tersisa 80 lembar.
- Setelah itu KPPS memisahkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 5 lembar, DPR RI sebanyak 4 Lembar, DPD RI sebanyak 5 Lembar, DPRD sebanyak 6 Lembar dan kemudian di Tulis oleh KPPS dan dibagikan kepada kami saksi parpol masing-masing dan saksi mendapatkan 5 (lima) surat suara masing-masing pemilihan dan saksi mencoblos 5 surat suara tersebut, Setelah saksi melakukan pencoblosan surat suara yang selisih kemudian saksi bersama saksi lainnya memasukkannya kedalam Kotak Suara.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tentang masalah pencoblosan suaranya lebih dari satu kali di TPS 30;
- Bahwa tugas Terdakwa saat itu adalah sebagai Saksi Partai Politik yaitu terdakwa sebagai saksi Mandat Partai Kebangkitan Bangsa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Fadli datang ke TPS 30 dan duduk bersama-sama sebagai saksi parpol ;
- Bahwa sekitar jam 12:20 WIT terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Fadli meluangkan waktunya untuk melakukan coblos pada TPS 048 sesuai DPT dengan mencoblos 5 surat suara lalu melanjutkan ishom. Selanjutnya terdakwa dan saksi bersama-sama kembali ke TPS 30 dimana saat itu dijumpai adanya warga yang belum menggunakan hak pilih memprotes karena TPS 30 ditutup kemudian disepakati ada sekitar 10 orang yang berada dalam TPS 30 bisa menggunakan hak pilihnya dan setelah itu baru TPS ditutup. Selanjutnya setelah dilakukan perhitungan terdapat selisih

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat suara kemudian KPPS, PTPS dan Saksi Parpol sepakati agar surat suara dikenakan jadi 80 lembar untuk masing-masing jenis surat suara kemudian Ketua KPPS menandatangani surat suara selisih lalu membagikan kepada saksi parpol, dimana terdakwa dapat 5 lembar dan saksi mendapat 3 lembar surat suara.

- Bahwa terdakwa melakukan pencoblosan sambil duduk kemudian terdakwa diberikan surat suara sebanyak 1 lembar oleh saksi Muhammad Fadli lalu terdakwa kembali mencoblos surat suara tersebut sehingga terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak 6 lembar lalu dimasukkan ke kotak suara.

- Bahwa setelah selesai istirahat ketua KPPS menanyakan kepada para saksi bahwa mana yang lebih dulu dihitung, apakah surat suara yang dikotak suara atau surat suara sisa yang lebih dulu dan dijawab oleh Terdakwa dan saksi parpol hitunh surat suara sisa saja lebih dahulu. Kemudian dilakukan perhitungan surat suara siasa oleh ketua KPPS dimana terdapat selisih sisa suara sehingga Terdakwa Maria Anggelina Maturbongs mempertanyakan mau diapakan dan dijawab oleh saksi parpol lainnya iya sudah kita bagi rata selisihnya supaya waktu perhitungan itu gampang menjadi 80 sisa surat suara sehingga dilakukan pemisahan dan kemudian ditandatangani oleh ketua KKPS dan dibagi-bagikan termasuk kepada Terdakwa ;

- Bahwa akibatnya dilakukan pemelihan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 30 ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Flashdisc Merk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam Merah Yang berisikan File Video bertuliskan Video Rekaman TPS 30 Hamadi dengan Format Video MP4 File (.mp4), ukuran Video 4.542 KB MB dan Durasi Waktu 00.24.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil PPWP (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024) Daerah Pemilihan Papua.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 1 (satu) lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024.
- 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPRD Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan 2.
- 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 5 (lima) buah paku.
- 5 (lima) buah bantalan yang terbuat dari spons berbetuk persegi panjang.
- 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD RI.
- 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden.
- 29 (dua puluh sembilan) bendel Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) bendel Daftar Hadir Pemilih Tetap dari TPS 30 hamadi.
- 6 (enam) lembar Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 1 (satu) Tanda Pengenal Ketua KPPS TPS 30 hamadi atas nama ONHES J. YOUWE.
- 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama MARIKE WANGGAI.
- 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama RONALDINHO R.
- (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama ALIN JENIFER.
- (satu) Tanda Pengenal Linmas TPS 30 hamadi atas nama MARLON WANGGAI.
- 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Kota Jayapura Tahun 2024 Daerah Pemilihan 1.
- 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 2.
- 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024.
- 1 (satu) bendel Buku Panduan KPPS.
- 214 (dua ratus empat belas) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Sura Kepada Pemilih TPS 30 hamadi (Model C. Pemberitahuan – KPU).
- 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024.
- 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024.
- 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) kotak surat suara DPRP Papua TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) kotak surat suara DPD RI TPS 30 hamadi.
- 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden / PPWP. Dengan rincian :
 - 215 (dua ratus lima belas) lembar surat suara di dalam kotak
 - 65 (enam puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 44 (empat puluh empat) lembar belum ditulis
 - 3 (tiga) lembar sudah tertulis
 - 18 (delapan belas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
 - 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPR RI.Dengan rincian :
 - 201 (dua ratus satu) lembar surat suara di dalam kotak
 - 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 55 (lima puluh lima) lembar belum ditulis
 - 14 (empat belas) lembar sudah tertulis
 - 11 (sebelas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
 - 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara DPRP Papua.Dengan rincian:
 - 200 (dua ratus) lembar surat suara di dalam kotak
 - 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar sudah tertulis
- 34 (tiga puluh empat) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPRD Kota Jayapura. Dengan rincian :
 - 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 7 (tujuh) lembar sudah tertulis
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar sudah tertulis dan tercoblos
 - 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPD RI.

Dengan rincian :

- 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
- 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos
 - 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.
- 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota Jayapura atas nama MUHAMMAD FADLI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada Tanggal 14 Februari 2024 ketika berlangsungnya Pesta Demokrasi Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota DPR-RI, DPRD dan DPD telah terjadi pencoblosan suara lebih dari satu kali di TPS 30 yang dilakukan oleh Terdakwa MARIA ANGELINA MATURBONGS ;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tugas Terdakwa saat itu adalah sebagai Saksi Partai Politik yaitu terdakwa sebagai saksi Mandat Partai Kebangkitan Bangsa) :
3. Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Fadli datang ke TPS 30 dan duduk bersama-sama sebagai saksi parpol ;
4. Bahwa sekitar jam 12:20 WIT terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Fadli meluangkan waktunya untuk melakukan coblos pada TPS 048 sesuai DPT dengan mencoblos 5 surat suara lalu melanjutkan ishoma. Selanjutnya terdakwa dan saksi bersama-sama kembali ke TPS 30 dimana saat itu dijumpai adanya warga yang belum menggunakan hak pilih memprotes karena TPS 30 ditutup kemudian disepakati ada sekitar 10 orang yang berada dalam TPS 30 bisa menggunakan hak pilihnya dan setelah itu baru TPS ditutup. Selanjutnya setelah dilakukan perhitungan terdapat selisih surat suara kemudian KPPS, PTPS dan Saksi Parpol sepakati agar surat suara digenapkan jadi 80 lembar untuk masing-masing jenis surat suara kemudian Ketua KPPS menandatangani surat suara selisih lalu membagikan kepada saksi parpol, dimana terdakwa dapat 5 lembar dan saksi mendapat 3 lembar surat suara.
5. Bahwa terdakwa melakukan pencoblosan sambil duduk kemudian terdakwa diberikan surat suara sebanyak 1 lembar oleh saksi Muhammad Fadli lalu terdakwa kembali mencoblos surat suara tersebut sehingga terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak 6 lembar lalu dimasukan ke kotak suara.
6. Bahwa setelah selesai istirahat ketua KPPS menanyakan kepada para saksi bahwa mana yang lebih dulu dihitung, apakah surat suara yang dikotak suara atau surat suara sisa yang lebih dulu dan dijawab oleh Terdakwa dan saksi parpol hitunh surat suara sisa saja lebih dahulu. Kemudian dilakukan perhitungan surat suara sisa oleh ketua KPPS dimana terdapat selisih sisa suara sehingga Terdakwa Maria Anggelina Maturbongs mempertanyakan mau diapakan dan dijawab oleh saksi parpol lainnya iya sudah kita bagi rata selisihnya supaya waktu perhitungan itu gampang menjadi 80 sisa surat suara sehingga dilakukan pemisahan dan kemudian ditandatangani oleh oleh ketua KKPS dan dibagi-bagikan termasuk kepada Terdakwa ;
7. Bahwa benar yang mempunyai inisiatif untuk mencoblos selisih surat suara sisa tersebut adalah saksi dari partai PKB yang kemudian saksi ketahui bernama MARIA MATURBONGS dan kemudian disetujui oleh para saksi yang hadir saat itu.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa maksud dan tujuan para Saksi Parpol, KPPS dan PTPS melakukan pencoblosan surat suara selisih sisa suara agar memudahkan pada saat perhitungan nantinya karena pada saat itu jumlah sisa surat suara tersebut tidak sama, sehingga disepakati agar sisa harus sama sebanyak 80 (delapan puluh).

9. Bahwa benar saksi sudah menggunakan hak pilih saksi di TPS 058 Kelurahan Hamadi.

10. Bahwa benar tidak ada yang menyuruh atau mengupah serta menjanjikan sesuatu hal ataupun materi lainnya kepada saksi, dimana saksi mencoblos yang kedua kali di TPS 30 Kelurahan Hamadi hanya ikut ramai dengan para saksi lainnya saja.

11. Bahwa benar saksi mengetahui semua Saksi Parpol saat itu mengambil surat suara selisih dan melakukan Pencoblosan serta memasukan kedalam kotak suara.

12. Bahwa benar yang menulis surat suara selisih adalah KPPS dan sdr. Onhes Jems Youwe (Ketua KPPS) menandatangani surat tersebut.

13. Bahwa benar tujuan dilakukan pencoblosan adalah untuk menyamakan surat suara yang selisih.

14. Bahwa pencoblosan pada TPS 30 tertanggal 14 Februari 2024 tidak dilakukan perhitungan surat suara.

15. Bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 30 hamadi gagal dilaksanakan tanggal 14 february 2024, namun sudah pemungutan suara ulang tanggal 24 february 2024.

16. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan, karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :
Dakwaan Kesatu :

Perbuatan terdakwa MARIA ANGELINA MATURBONGS telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Dakwaan Kedua ;

Perbuatan terdakwa MARIA ANGGELENA MATURBONGS telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 517 UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dimana menurut Majelis Hakim Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang paling tepat yang didasarkan pada Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur Yang Dengan Sengaja ;
3. Unsur pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, yang analisa yuridisnya sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

- Bahwa Setiap Orang bukanlah unsure delik tetapi Setiap Orang mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut pertanggungjawaban pidana dari sipelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;
- Bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah meneliti secara seksama identitas Terdakwa yang diuraikan mulai dari Surat Perintah Penahanan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah MARIA ANGELINA MATURBONGS;

- Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau tidaklah terdapat kekeliruan orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Terdakwa (Error In Persona) maka dengan demikian Setiap Orang telah terbukti pada diri Terdakwa MARIA ANGELINA MATURBONGS;

Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja

- Bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dimensi-dimensi hukum dimana pembentuk Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ atau “ Opzet “ namun demikian didalam Memori Van Toelichtring (MVT) dapat ditemui pengertian Dengan Sengaja atau Opzet yaitu “ Willen En Wetens “ dalam artian bahwa Pembuat harus menghendaki (Willen) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari pada perbuatan itu ;
- Bahwa dari pengertian diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa MARIA ANGELINA MATURBONGS telah melakukan perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan Pelanggaran Pemilihan Umum dengan cara Ia Terdakwa pada Tanggal 14 Februari 2024 ketika berlangsungnya Pesta Demokrasi Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota DPR-RI, DPRD dan DPD telah terjadi pencoblosan suara lebih dari satu kali di TPS 30 yang berawal Ketika pukul 07.45 Wit terdakwa datang ke TPS. 30 Kelurahan Hamadi sebagai saksi Parpol kemudian disekitar 08.00. Wit TPS. 30 dinyatakan dibuka untuk dilakukan pemungutan suara/pencoblosan dimana situasi pencoblosan berjalan dengan aman dan lancar, bahwa pada pukul 12.30 Wit terdakwa meluangkan waktunya mendatangi TPS 48 yang merupakan TPS dari Terdakwa untuk menggunakann haknya yaitu melakukan pencoblosan kemudian setelah itu Terdakwa Kembali lagi ke TPS. 30 dimana waktu itu di TPS. 30 masih dilakukan pemungutan suara dan sekitar pukul 13.00 Wit Ketua KPPS, anggota KPPS dan Pengawas TPS

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap



menyatakan sudah harus ditutup pemungutan suara namun sekitar 10 orang masyarakat melakukan protes karena belum melakukan pencoblosan sehingga pemungutan suara dibuka Kembali dan setelah itu TPS 30 langsung ditutup ;

- Bahwa setelah selesai istirahat ketua KPPS menanyakan kepada para saksi bahwa mana yang lebih dulu dihitung, apakah surat suara yang dikotak suara atau surat suara sisa yang lebih dulu dan dijawab oleh Terdakwa dan saksi parpol hitung surat suara sisa saja lebih dahulu. Kemudian dilakukan perhitungan surat suara siasa oleh ketua KPPS dimana terdapat selisih sisa suara sehingga Terdakwa Maria Anggelina Maturbongs mempertanyakan mau diapakan dan dijawab oleh saksi parpol lainnya iya sudah kita bagi rata selisihnya supaya waktu perhitungan itu gampang menjadi 80 sisa surat suara sehingga dilakukan pemisahan dan kemudian ditandatangani oleh oleh ketua KKPS dan dibagi-bagikan termasuk kepada Terdakwa ;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata perbuatan Terdakwa MARIA ANGDELINA MATURBONGS yang telah mendapat 5 (lima) lembar surat suara kemudian terdakwa melakukan pencoblosan sambil duduk kemudian terdakwa diberikan surat suara sebanyak 1 lembar oleh saksi Muhammad Fadli lalu terdakwa kembali mencoblos surat suara tersebut sehingga terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak 6 lembar lalu dimasukan ke kotak suara1 adalah dikehendaki (Willen) untuk melakukan pencoblosan kertas suara tersebut dan juga terdakwa mengerti (Weten) akan akibat dari pada perbuatan itu ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi pembuktiannya ;

Ad. 3. Unsur *pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih*;

- Bahwa yang dimaksud dengan “Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS/TPSLN atau lebih” adalah pada Waktu yang ditentukan dalam Tahapan Pemilihan Umum yaitu pada Tanggal 14 Februari 2024 sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih dan terdaftar sebagai DPT di TPS sesuai dengan RT/RW maupun DPTb dan DPK berhak

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap



menggunakan Hak Pilihnya hanya satu kali dalam pemilihan dan tidak diperbolehkan menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS tempat DPTnya maupun TPS lainnya.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana persidangan bahwa terdakwa selaku saksi Parpol dari Kebangkitan Bangsa melakukan pencoblosan pada TPS 48 sesuai DPT dan kembali melakukan pencoblosan di TPS 30 terhadap surat suara sehingga ditemukn selisih.
- Bahwa dengan demikian, **Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan peristiwa hukum yang terjadi di TPS 30 Kelurahan Hamadi Jayapura Selatan pada tanggal 14 Februari 2024, adalah merupakan Pelanggaran Administrasi yang bukan merupakan domain Pengadilan Negeri untuk mengadili pelanggaran tersebut, akan tetap merupakan kewenangan BAWASLU untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut dan sanksi Administrasi terkait pelanggaran tersebut telah dilakukan berupa Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Jayapura Selatan Nomor:019/PANDIS/PSU/2/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 153 Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk TPS 30 dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tanggal 24 Februari 2024, maka dalam peristiwa Pemilu Tahun 2024 khususnya di TPS 30 Hamadi Jayapura Selatan sudah tidak ada pihak yang dirugikan dan Bahwa pelanggaran Administrasi PEMILU terkait penceblosan surat suara selisih lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa di TPS 30 Kelurahan Hamadi Jayapura Selatan pada tanggal 14 Februari 2024 tidak terjadi pada waktu pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PKPU Nomor 3 Tahun 2019, pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, sehingga pencoblosan lebih dari satu kali (surat suara selisih) yang di lakukan oleh terdakwa pukul 15.30 Wit adalah sudah bukan waktu Pemungutan suara yakni setelah dilakukan pemungutan suara pukul 13.00 Wit., Setelah diberikan waktu tambahan kepada warga

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih masih 10 orang untuk melakukan pencoblosan dari pukul 13.00 wit s/d pukul 14.30 Wit., setelah dinyatakan TPS 30 ditutup oleh KPPS, Dan setelah perhitungan kertas suara sisa pukul 15.00 Wit ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan peristiwa hukum yang terjadi di TPS 30 Kelurahan Hamadi Jayapura Selatan pada tanggal 14 Februari 2024, adalah merupakan Pelanggaran Administrasi yang bukan merupakan domain Pengadilan Negeri untuk mengadili pelanggaran tersebut, akan tetap merupakan kewenangan BAWASLU untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut dan sanksi Administrasi terkait pelanggaran tersebut telah dilakukan berupa Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Jayapura Selatan Nomor:019/PANDIS/PSU/2/2024 tanggal 17 Februari 2024, hal ini menurut Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa SARCE LONTONAUNG semuanya telah terpenuhi pada diri terdakwa dan lagi pula menurut Majelis Hakim walaupun sanksi Administrasi terkait pelanggaran tersebut telah dilakukan berupa Surat Panitia Pengawas Pemilu Distrik Jayapura Selatan Nomor:019/PANDIS/PSU/2/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) bukan dengan serta merta menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa MARIA ANGELINA MATURBONGS, maka dengan demikian peristiwa hukum yang terjadi di TPS 30 Kelurahan Hamadi Jayapura Selatan pada tanggal 14 Februari 2024, adalah merupakan domain Pengadilan Negeri untuk mengadili pelanggaran tersebut sehingga Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tim Penasehat Hukum lainnya yaitu terkait pencoblosan surat suara selisih lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa di TPS 30 Kelurahan Hamadi Jayapura Selatan pada tanggal 14 Februari 2024 tidak terjadi pada waktu pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PKPU Nomor 3 Tahun 2019, pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat, sehingga pencoblosan lebih dari satu kali (surat suara selisih) yang dilakukan oleh terdakwa pukul 15.30 Wit adalah sudah bukan waktu Pemungutan suara menurut Majelis Hakim juga harus ditolak karena masih dalam satu rangkaian waktu yaitu pesta demokrasi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari Nota Pembelaan (Pledooi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan bersama-sama dalam uraian unsur-unsur dan telah dinyatakan ditolak maka haruslah dinyatakan bahwa Nota Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari lingkup tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa dalam menentukan lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tidak saja ditentukan oleh sifat perbuatan tindak pidana yang dilanggar tetapi hukuman yang akan dijatuhkan juga bersifat pembelajaran sekaligus penjeraan agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang dilarang, sehingga dengan begitu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam karena harus didasari seluruh aspek kehidupan dari pribadi terdakwa yang telah menjalani pergaulan yang keliru, kehidupan berkeluarga maupun kondisi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan terutama demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang a quo;

Menimbang, bahwa pasal Dakwaan Penuntut Umum mensyaratkan apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga ditambah lagi dengan penjatuhan pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Buah Flashdisc Merk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam Merah Yang berisikan File Video bertuliskan Video Rekaman TPS 30 Hamadi dengan Format Video MP4 File (.mp4), ukuran Video 4.542 KB MB dan Durasi Waktu 00.24.
2. 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil PPWP (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024) Daerah Pemilihan Papua.
3. 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
4. 1 (satu) lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024.
5. 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
6. 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan 2.
7. 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
8. 5 (lima) buah paku.
9. 5 (lima) buah bantalan yang terbuat dari spons berbetuk persegi panjang.
10. 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD RI.
11. 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden.
12. 29 (dua puluh sembilan) bendel Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
13. 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
14. 1 (satu) bendel Daftar Hadir Pemilih Tetap dari TPS 30 hamadi.
15. 6 (enam) lembar Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
16. 1 (satu) Tanda Pengenal Ketua KPPS TPS 30 hamadi atas nama ONHES J. YOUWE.
17. 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama MARIKE WANGGAI.
18. 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama RONALDINHO R.
19. (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama ALIN JENIFER.
20. 1. (satu) Tanda Pengenal Linmas TPS 30 hamadi atas nama MARLON WANGGAI.

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Kota Jayapura Tahun 2024 Daerah Pemilihan 1.
22. 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
23. 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 2.
24. 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
25. 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024.
26. 1 (satu) bendel Buku Panduan KPPS.
27. 214 (dua ratus empat belas) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Sura Kepada Pemilih TPS 30 hamadi (Model C. Pemberitahuan – KPU).
28. 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024.
29. 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024.
30. 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi.
31. 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi.
32. 1 (satu) kotak surat suara DPRD Papua TPS 30 hamadi.
33. 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi.
34. 1 (satu) kotak surat suara DPD RI TPS 30 hamadi.
35. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden / PPWP. Dengan rincian :
 - 215 (dua ratus lima belas) lembar surat suara di dalam kotak
 - 65 (enam puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 44 (empat puluh empat) lembar belum ditulis
 - 3 (tiga) lembar sudah tertulis
 - 18 (delapan belas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
36. 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPR RI. Dengan rincian :
 - 201 (dua ratus satu) lembar surat suara di dalam kotak
 - 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 55 (lima puluh lima) lembar belum ditulis
 - 14 (empat belas) lembar sudah tertulis
 - 11 (sebelas) lembar sudah tertulis dan tercoblos

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara DPRP Papua.

Dengan rincian:

- 200 (dua ratus) lembar surat suara di dalam kotak
- 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 17 (tujuh belas) lembar sudah tertulis
 - 34 (tiga puluh empat) lembar sudah tertulis dan tercoblos

38. 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPRD Kota Jayapura. Dengan rincian :

- 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
- 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 7 (tujuh) lembar sudah tertulis
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar sudah tertulis dan tercoblos

39. 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPD RI.

Dengan rincian :

- 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
- 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos

40. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI

Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.

41. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM

Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.

42. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.

43. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.

44. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.

45. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.

46. 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota Jayapura atas nama MUHAMMAD FADLI.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap atas nama Terdakwa MARIA ANGELINA

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATURBONGS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung penyelenggaraan pemilihan yang bersih, jujur, adil dan demokratis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA ANGELINA MATURBONGS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelanggaran Pemilu yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIA ANGELINA MATURBONGS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Flashdisc Merk SanDisk Cruzer Blade 16GB Warna Hitam Merah Yang berisikan File Video bertuliskan Video Rekaman TPS 30 Hamadi dengan Format Video MP4 File (.mp4), ukuran Video 4.542 KB MB dan Durasi Waktu 00.24.
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil PPWP (Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024) Daerah Pemilihan Papua.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Berita Acara, Sertifikat C. Hasil DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 1 (satu) lembar Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2024.
- 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan 2.
- 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 5 (lima) buah paku.
- 5 (lima) buah bantalan yang terbuat dari spons berbetuk persegi panjang.
- 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara DPD RI.
- 1 (satu) lembar alat bantu tuna netra untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden.
- 29 (dua puluh sembilan) bendel Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) bendel Daftar Hadir Pemilih Tetap dari TPS 30 hamadi.
- 6 (enam) lembar Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 1 (satu) Tanda Pengenal Ketua KPPS TPS 30 hamadi atas nama ONHES J. YOUWE.
- 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama MARIKE WANGGAI.
- 1 (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama RONALDINHO R.
- (satu) Tanda Pengenal Anggota KPPS TPS 30 hamadi atas nama ALIN JENIFER.
- 1. (satu) Tanda Pengenal Linmas TPS 30 hamadi atas nama MARLON WANGGAI.
- 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRD Kota Jayapura Tahun 2024 Daerah Pemilihan 1.
- 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPR RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPRP Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 2.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan DPD RI Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua.
- 2 (dua) bendel C. Hasil Salinan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024.
- 1 (satu) bendel Buku Panduan KPPS.
- 214 (dua ratus empat belas) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Sura Kepada Pemilih TPS 30 hamadi (Model C. Pemberitahuan – KPU).
- 1 (satu) botol tinta pemilihan umum 2024.
- 35 (tiga puluh lima) buah stiker label pemilihan umum Tahun 2024.
- 1 (satu) kotak surat suara Presiden dan Wakil Presiden TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) kotak surat suara DPR RI TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) kotak surat suara DPRP Papua TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) kotak surat suara DPRD Kota Jayapura TPS 30 hamadi.
- 1 (satu) kotak surat suara DPD RI TPS 30 hamadi.
- 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden / PPWP. Dengan rincian :
 1. 215 (dua ratus lima belas) lembar surat suara di dalam kotak
 2. 65 (enam puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 44 (empat puluh empat) lembar belum ditulis
 - 3 (tiga) lembar sudah tertulis
 - 18 (delapan belas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPR RI. Dengan rincian :
 1. 201 (dua ratus satu) lembar surat suara di dalam kotak
 2. 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 55 (lima puluh lima) lembar belum ditulis
 - 14 (empat belas) lembar sudah tertulis
 - 11 (sebelas) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 280 (dua ratus delapan puluh) lembar surat suara DPRP Papua. Dengan rincian:
 1. 200 (dua ratus) lembar surat suara di dalam kotak
 2. 80 (delapan puluh) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 17 (tujuh belas) lembar sudah tertulis
 - 34 (tiga puluh empat) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPRD Kota Jayapura. Dengan rincian :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
2. 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 7 (tujuh) lembar sudah tertulis
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar sudah tertulis dan tercoblos
- 281 (dua ratus delapan puluh satu) lembar surat suara DPD RI.

Dengan rincian :

1. 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
2. 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
 - 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
 - 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos
 - 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.
- 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.
- 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota Jayapura atas nama MUHAMMAD FADLI.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ONHES JEMS YOUWE, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Zaka Talpatty, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho, S.H., dan Gracelly M Manuhutu, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Henny Y. P. F. Suli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Arifin, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, SH.,

Zaka Talpatty, SH.,MH.,

Gracely M Manuhutu, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Henny Y. P. F. Suli, SH.,

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)